

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.

Nomer : 02 / 1972.

Tentang : Penggunaan Lambang Daerah
Kabupaten Bantul.

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANTUL.

MENIMBANG : Bahwa dengan telah ditetapkannya Lambang Daerah Kabupaten Bantul dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer : 01/1972, dipandang perlu segera diadakan Peraturan Daerah tentang : Penggunaan Lambang Daerah tersebut sesuai dengan kedudukannya.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 18/1965 jo. Undang-Undang No. 6/1969 ;
2. Undang-Undang No. 15/1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32/1950;
3. Undang-Undang No. 15/1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 1/1970;
4. Undang-Undang No. 16/1969 jo. Peraturan Pemerintah No. 2/1970;
5. Peraturan Daerah Daerah-Istimewa Jogjakarta No. 7/1959;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul Nomer : 04/Kop/Dprd/XI/1971.

MENDENGAR : Pembicaraan-pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul pada tanggal : 23 - dan 24 - Mei - 1972.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : " PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG :
PENGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN BANTUL " .

B A B : I.

K E T E N T U A N U M U M.

Pasal : 1.

- (1). Jang dimaksud dengan Lambang Daerah dalam Peraturan Daerah ini ialah Lambang Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer : 01 / 1972.
- (2). Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :
 - a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
 - b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
 - c. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul.

B A B : II.

PENGUNAAN LAMBANG DAERAH.

Pasal : 2.

- (1). Lambang Daerah digunakan pada gedung-gedung Pemerintah Daerah dan pada kendaraan-kendaraan milik Pemerintah Daerah jang digunakan untuk keperluan dinas.
- (2). Penggunaan Lambang Daerah pada gedung-gedung Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditempatkan pada tempat jang layak dan menarik perhatian.
- (3). Penggunaan Lambang Daerah pada kendaraan-kendaraan milik Pemerintah Daerah ditempatkan pada bagian jang layak dan menarik perhatian dari kendaraan-kendaraan termaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal : 3.

Penggunaan Lambang Daerah diharuskan pada tiap-tiap :

- a. Kantor Kepala Daerah.
- b. Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

c. Ruang kerja . . .

- c. Ruang kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Badan Pemerintah Harian dan Sekretaris Daerah.
- d. Ruang kerja Kepala-Kepala Dinas, Kantor, Biro serta Instansi-Instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Ruang kerja Tjamat dan Lurah Desa dalam Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal : 4.

Penggunaan Lambang Daerah diluar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, diperbolehkan pada :

- a. Rumah dinas yang digunakan sebagai tempat kediaman resmi Kepala Daerah.
- b. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Rumah-rumah dinas dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Badan Pemerintah Harian dan Sekretaris Daerah.
- d. Rumah-rumah dinas bagi Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Biro Pemerintah Daerah.
- e. Rumah-rumah dinas bagi tempat kediaman resmi Tjamat dalam Daerah Kabupaten Bantul.
- f. Tempat-tempat yang dipergunakan untuk upacara-upacara serta atjara-atjara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selama upacara atau atjara resmi itu berlangsung.
- g. Rombongan-rombongan misi dan utusan resmi yang dikirim atau mewakili Pemerintah Daerah.
- h. Tanda kenang-kenangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, yang akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- i. Gedung-gedung Ketjamatan dan Balai-Desa Kalurahan dalam Daerah Kabupaten Bantul.
- j. Gedung-gedung pertemuan-umum dan tempat-tempat lain yang ditundjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal : 5.

- (1). Apabila dalam suatu ruangan atau tempat, Lambang Daerah dipasang bersama-sama dengan gambar Kepala Negara, Wakil Kepala Negara, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Daerah-Istimewa Jogjakarta, maka Lambang Daerah harus diberi tempat yang lajak.
- (2). Apabila dalam suatu ruangan atau tempat, Lambang Daerah dipasang bersama-sama dengan Lambang Daerah Daerah-Istimewa Jogjakarta, maka Lambang Daerah diletakkan disebelah kiri.
- (3). Apabila dalam hal tersebut ayat (2) Pasal ini juga dipasang bersama-sama dengan Lambang Negara, maka Lambang Daerah ditempatkan lebih rendah kanan/kiri Lambang Negara itu.

Pasal : 6.

- (1). Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer : 01/1972, maka Lambang Daerah dipasang pada tempat-tempat tersebut dalam Pasal 2 sampai Pasal 4 Peraturan Daerah ini harus menggunakan ukuran yang pantas, mengingat besar ketjil serta situasi tempat/ruangan dimana Lambang Daerah itu dipasang dan sedapat-dapatnja dibuat dari bahan yang tahan lama.
- (2). Djika Lambang Daerah dibuat lebih dari satu warna, maka harus mengingat/mengindahkan warna-warna yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer : 01/1972. Djika dibuat dalam satu warna sadja, maka warna itu harus lajak dan pantas.

Pasal : 7.

Lambang Daerah digunakan pada tiap-tiap nomer Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul ditengah bagian atas halaman pertama.

Pasal : 8.

- (1). Lambang Daerah digunakan pada tiap dinas dari Dinas-Dinas, Kantor-Kantor, Biro-Biro serta Instansi-Instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2). Lambang Daerah digunakan pada surat-surat dinas dari Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Pasal : 9.

- (1). Lambang Daerah digunakan juga pada :
 - a. Dhuadja Pemerintah Daerah ;
 - b. Vaandel Pemerintah Daerah ;
 - c. Pakaian resmi dan/atau jang dianggap resmi oleh Pemerintah, sebagai lentjana dan/atau badge.
- (2). Lambang Daerah digunakan pula pada :
 - a. Barang-barang milik Pemerintah Daerah ;
 - b. Piagam-piagam dan tanda-tanda penghargaan jang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
 - c. Buku-buku, madjalah-madjalah, almanak-almanak dan brosur-brosur jang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah ;
 - d. Tanda Anggota bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Badan Pemerintah Harian, Sekretaris Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah.

B A B : III.

LAMBANG DAERAH SEBAGAI DHUADJA.

Pasal : 10.

Dhuadja dibuat dari kain bludru warna hidjau tua jang berbentuk empat persegi pandjang dengan ukuran 90 X 60 cm, berbingkai djumbai warna kuning keemas-emasan dengan ukuran 7 cm, dan Lambang Daerah dengan warna-warna termaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer : 01 / 1972 jang ukurannya 30 X 40 cm terletak ditengah-tengah.

Pasal : 11.

- (1). Tiang dhuadja dibuat dari kayu jang keras, berbentuk bulat pandjang jang dipulitur warna asli, pandjanganja 250 cm dan garis tengahnja 4,5 cm.
- (2). Kepala tiang dhuadja berbentuk bunga teratai bulat jang dibuat dari logam berwarna kekuning-kuningan dan pandjang kepala tiang dhuadja 27 cm.

Pasal : 12.

- (1). Dhuadja Pemerintah Daerah digunakan pada waktu diselenggarakan upatjara-upatjara serta atjara-atjara resmi jang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Apabila dhuadja Pemerintah Daerah digunakan bersama-sama dengan Bendera Kebangsaan, maka dhuadja ditempatkan disebelah kiri Bendera Kebangsaan itu.

B A B : IV.

LAMBANG DAERAH SEBAGAI LENTJANA DAN SEBAGAI LENTJANA DJABATAN.

Pasal : 13.

LAMBANG DAERAH SEBAGAI LENTJANA.

- (1). Lambang

- (1). Lambang Daerah sebagai Lentjana dibuat dari logam dengan ukuran $1\frac{1}{2} \times 2$ cm.
- (2). Warna Lambang Daerah sebagai Lentjana adalah sesuai dengan ketentuan warna sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer : 01 / 1972 tentang : Lambang Daerah Kabupaten Bantul.
- (3). Lambang Daerah sebagai Lentjana dapat digunakan/dipakai oleh seluruh Pegawai/Karyawan Pemerintah Daerah/Anggota - Anggota Lembaga Pemerintah Daerah.

Pasal : 14.

LAMBANG DAERAH SEBAGAI LENTJANA DJABATAN.

- (1). Lambang Daerah sebagai Lentjana djabatan dibuat dari logam dengan ukuran 3×4 cm.
- (2). Warna Lambang Daerah sebagai Lentjana djabatan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini :
 - a. Kuning ke-emasan seluruhnya, bagi Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Badan Pemerintah, Harian dan Sekretaris Daerah.
 - b. Silih esih kuning emas dan putih perak, jaitu Roda bergigi berwarna putih dan selebihnya berwarna kuning emas, bagi Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Biro dan Kepala Instansi-Instansi lain dari Pemerintah Daerah.
 - c. Putih perak seluruhnya, bagi pedjabat-pedjabat selebihnya.

Pasal : 15.

- (1). Lentjana/Lentjana djabatan jang berupa Lambang Daerah tersebut dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah ini dipasang didada sebelah kiri atas.
- (2). Apabila Lentjana/Lentjana djabatan termaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipakai bersama-sama dengan nama pedjabat jang bersangkutan, maka lentjana itu dipasang diatasnja.

Pasal : 16.

Lentjana djabatan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sub c Peraturan Daerah ini, hanya boleh dipakai oleh Pegawai Pemerintah Daerah golongan II-b Peraturan Gadji Pegawai Sipil 1968 (Golongan D/III Peraturan Gadji Pegawai Negeri 1961) keatas.

B A B : V.

LAMBANG DAERAH SEBAGAI BADGE.

Pasal : 17.

- (1). Badge dibuat dari logam atau kain jang berbentuk perisai dengan ukuran $5,5 \times 7$ cm dengan warna dasar sebagai warna dasar dhuadja.
- (2). Lambang Daerah dengan warna-warna tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer : 01/ 1972 jang ukurannja $4,5 \times 6$ cm terletak ditengah-tengah.

Pasal : 18.

Badge jang berupa Lambang Daerah tersebut dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini dipasang dibahu lengan kiri, 5 cm dibawah djahitan pundak.

Pasal : 19.

Badge jang berupa Lambang Daerah termaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini digunakan untuk Pegawai/Karyawan Pemerintah Daerah dari semua golongan.

B A B : VI.

LARANGAN DAN ANTJAMAN HUKUMAN.

Pasal : 20.

- (1). Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2). Dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain pada Lambang Daerah.
- (3). Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, tjiap dagang, reklamo dagang atau propaganda politik dengan tjara apapun djuga.

Pasal : 21.

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi swasta atau Perusahaan tidak boleh sama atau berpola pokok yang menyerupai Lambang Daerah.

Pasal : 22.

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- (2). Perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

B A B : VII.

ATURAN TAMBAHAN.

Pasal : 23.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B : VIII.


KETENTUAN PENUTUP.

Pasal : 24.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang : Penggunaan Lambang Daerah.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Ditetapkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 24 - Mei - 1972.



BUPATI KEPALA DAERAH BANTUL,

(R. SOETOMO MANGKUSAMITO, S.H.)

(N. H. SOEDIRDO).

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh MENTERI DALAM NEGERI tertanggal : 14 - 10 - 1972. Nomer : 1431/1972. dan diundangkan pada tanggal : 19 - 11 - 1972. dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta Serie B. Nomer : 7. /1972. tanggal : 1972.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH BANTUL.
Pd. Sekretaris Daerah,

(K. R. T. Siswodiningrat).

P E N D J E L A S A N :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Nomer : 02 / 1972.

Tentang : Penggunaan Lambang Daerah
Kabupaten Bantul.

.....oo S oo.....

I. PENDJELASAN UMUM :

Bahwa dengan telah ditetapkannya Lambang Daerah Kabupaten Bantul dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer : 01 / 1972.

Maka perlu segera diadakan Peraturan Daerah yang mengatur tentang : Penggunaan Lambang Daerah tersebut, yang meliputi :

1. Pengaturan tentang bagaimana Lambang Daerah itu dibuat dan kapan dipakai.
2. Pelarangan Lambang Daerah digunakan sebagai perhiasan, tjap dagang, reklame dagang dan propaganda politik dan penggunaan-penggunaan lain yang sematjem.

Peraturan Daerah ini diadakan dengan tudjuan agar Lambang Daerah mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kedudukannya.

II. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal : 1. : Tjukup djelas.

Pasal : 2. : Yang dimaksud dengan ayat (1) Pasal ini tidak termasuk kendaraan-kendaraan milik Pemerintah Daerah yang disewakan dan/atau dikaryakan. Tentang hal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal : 3. : Keharusan menggunakan Lambang Daerah pada Kantor/ruang yang tersebut dalam Pasal ini adalah sudah wadjar, karena dari Kantor/ruang inilah pada hakekatnya Pemerintahan di Daerah Kabupaten Bantul diselenggarakan.

Pasal : 4. : Yang dimaksud Upatjara resmi adalah upatjara untuk memperingati hari, tanggal atau peristiwa bersedjarah. Atjara resmi adalah atjara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, misalnja atjara penerimaan tamu agung, baik dari Pemerintah Pusat (Presiden, Pimpinan M.P.R., Menteri dan lain sebagainya) maupun dari Negara asing yang mendjadi tamu Negara. Rombongan missi atau utusan Daerah lain, missi Olah Raga, missi Kesenian dan lain-lain yang sedjenis. Tempat-tempat lain yang ditundjuk oleh Kepala Daerah, misalnja pada tapal batas Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal : 5. : Maksud dari ketentuan tersebut dalam ayat (3) Pasal ini ialah untuk menundjukkan bahwa Lambang Negara lebih utama dari Lambang Daerah.

Pasal : 6. : Tjukup djelas.

Pasal : 7. : Yang dimaksud dalam Pasal ini adalah diatas tulisan " Lembaran Daerah Kabupaten Bantul " atau " Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul ".

Pasal : 8. : Penggunaan Lambang Daerah dalam tjap dinas ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal : 9.

- Pasal : 9. : Pakaian resmi dalam Pasal ini adalah pakaian dinas yang diatur menurut Peraturan Perundangan yang berlaku dan/atau berdasarkan ketentuan lain.
- Pasal :10. : Ukuran Dhuadja dengan perbandingan panjang : lebar sebagai 3 : 2 ini adalah sesuai dengan ukuran resmi Bendera Kebangsaan.
- Pasal :11. : Yang dimaksud dengan pulitur warna asli dalam ayat (1) Pasal ini adalah pulitur yang tidak akan menghilangkan warna asli dari kaju tiang dhuadja tersebut.
- Pasal :12. : Upatjara/atjara resmi dalam ayat (1) Pasal ini misalnya pada waktu diadakan defile, parade, pelantikan Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah dan sebagainya.
- Pasal :13. : Lambang Daerah sebagai Lentjana dibuat dalam bentuk rata.
Lambang Daerah sebagai Lentjana dimaksudkan sebagai tanda pengenal Pegawai/Karyawan Pemerintah Daerah, termasuk Pamong Kalurahan.
- Pasal :14. : Lentjana jabatan yaitu Lentjana yang sekaligus berfungsi menunjukkan status/jabatan seseorang, karena itu diadakan perbedaan warna.
Lentjana jabatan adalah merupakan attribute/alat kelengkapan tambahan dari tanda-tanda jabatan lain yang sudah ada menurut Peraturan yang berlaku.
Dengan demikian maka pemakaian Lentjana jabatan hanya diperbolehkan dalam waktu mengenakan pakaian resmi atau yang dianggap resmi menurut ketentuan yang sudah ada.
Yang dimaksud dengan pedjabat-pedjabat selebihnya adalah pedjabat golongan II.b. P.G.P.S. 1968 (golongan D/III, P.G.P.N. 1961) keatas.
- Pasal :15. : Tjukup jelas.
- Pasal :16. : Yang diperbolehkan memakai Lambang Daerah sebagai Lentjana jabatan hanyalah Pegawai Pemerintah Daerah golongan II.b. P.G.P.S. 1968 (golongan - D/III, P.G.P.N. 1961) keatas.
- Pasal :17. : Warna dasar badge adalah sama dengan warna dasar dhuadja.
- Pasal :18. : Tjukup jelas.
- Pasal :19. : Berbeda dengan Lentjana yang berupa Lambang Daerah yang hanya boleh dipakai oleh pedjabat dari golongan tertentu, maka badge yang berupa Lambang Daerah digunakan untuk semua golongan Pegawai/Karyawan Pemerintah Daerah, termasuk Pamong Kalurahan.
- Pasal :20. : Tjukup jelas.
- Pasal :21. : Yang dimaksud dengan ketentuan dalam Pasal ini adalah yang setjara sepintas dapat menimbulkan kesan sebagai Lambang Daerah.
- Pasal :22. : Tjukup jelas.
- Pasal :23. : Tjukup jelas.
- Pasal :24. : Tjukup jelas.